



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum, perlu disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Banten, telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 100.2.2.6/8799/OTDA tanggal 6 Desember 2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Oubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Oubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Banten.

6. Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tanggayang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, cekungan air tanah, air hujan dan/atau air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
7. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
11. RISPAM Lintas Kabupaten/Kota adalah RISPAM yang berada dan melintasi 2 (dua) atau lebih wilayah Kabupaten/Kota.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:
 - a. dokumen induk rencana pengembangan SPAM di Daerah yang di dalamnya menghasilkan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
 1. SPAM regional Sindang Heula;
 2. SPAM regional Karian Timur;

3. SPAM regional Karian Barat; dan
 4. SPAM Regional Karian Serpong,
- yang disusun dengan memperhatikan kebijakan strategis Daerah.
- b. pedoman bagi Daerah dan semua pihak yang berperan dalam perencanaan pengembangan SPAM di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk:
- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Banten;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Cakupan wilayah RISPAM meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Daerah.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melingkupi:
 - a. rencana wilayah pelayanan;
 - b. skematik rencana SPAM; dan
 - c. rencana tahap pelaksanaan.
- (3) Aspek kajian dalam RISPAM meliputi:
 - a. teknis
 - b. sosial, ekonomi, dan budaya;
 - c. lingkungan;
 - d. keuangan; dan
 - e. kelembagaan.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dimulai pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2042.

- (2) RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan RISPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi SPAM.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan SPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan bidang, fungsi, dan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus sebagai pelaksana RISPAM.

BAB V

SISTEMATIKA RISPAM

Pasal 6

- (1) Sistematika RISPAM terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah.
 - c. BAB III Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum Eksisting.
 - d. BAB IV Standar/Kriteria Perencanaan.
 - e. BAB V Proyeksi Kebutuhan Air Minum.
 - f. BAB VI Potensi Air Baku.
 - g. BAB VII Rencana Pengembangan SPAM.
 - h. BAB VIII Rencana Pendanaan/Investasi.
 - i. BAB IX Rencana Pengembangan Kelembagaan SPAM Regional Banten.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RISPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi SPAM dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap akhir tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.
AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KERAJA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb

NIP. 196706191994031002

Tabel 9. 9 Ilustrasi Struktur Kepegawaian Pada PDAM Provinsi

Jenis Pegawai	Jumlah
Direksi	4
Pegawai Tetap	28
Pegawai Kontrak	13
Total	43 orang

Sumber: Analisa Konsultan, 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

Pj GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ALMUKTABAR